



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SAWENTAR 03
Alamat Sekolah : Jl. Masjid No. 22 Centong Rt 03 Rw 05 Desa
Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
NPSN : 20556376
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Nomor Induk Berusaha (NIB) : Wanita
Yayasan : 0302220018588
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta

PP/202/A-8/VII/1973 Nomor : 10191491,
06 Februari 1987
A. Ghaffar Rahman, S.H

Penandatanganan / Notaris

SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta

421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Drs. Totok Subihandono, M.Si

Penandatanganan / Notaris

Bentuk / Jenis Layanan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku

23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 30/409.101/20556376/VIII/2022, 25 Agustus 2022

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 198603 1 010